



PUTUSAN

Nomor : 57/Pid.B/2019/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Sandit Bin Juri**;
Tempat lahir : Pangkalan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sungai Kudis, Desa Suka Damai, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sandit Bin Juri ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan 15 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan 24 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 21 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 57/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.57/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 23 April 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2019, Nomor Register Perkara:PDM-24/OHARDA/SRLNG/04/2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa SANDIT BIN JURI** terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SANDIT BIN JURI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO dengan No. Polisi BH 3709 QN, Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800, An. EDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam tanpa TNKB, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800;
 - 1 (satu) buah GPS merek GARMIN 76CS X;Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara Nomor PDM-24/OHARDA/SRLNG/04/2019 tanggal 30 April 2019 sebagai berikut : **DAKWAAN:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SANDIT BIN JURI**, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Singkut V-Kudis Desa Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.30 WIB, saat saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ dalam perjalanan pulang dari mengukur tanah di Desa Suka Damai Kec. Limun menuju Sarolangun dengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800, STNK An. EDI, saat di perjalanan di daerah Kudis saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ diberhentikan oleh terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan hendak menumpang sampai di Singkut V, selanjutnya saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ memberikan tumpangan kepada terdakwa. Selanjutnya dalam perjalanan menuju singkut V terdakwa meminta saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ untuk berhenti dengan alasan sandal terdakwa jatuh, ketika saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ berhenti terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ sambil mengeluarkan pisau dan langsung mengancam saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ sambil mengarahkan pisau tersebut ke badan saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ, saat itu saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ merasa ketakutan selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN menuju Singkut V dan membawa 1 (satu) unit sepeda



motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN ke Dusun Sungai Kudis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MUA'Z mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Singkut V Kudis Desa Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun-Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB, saat saksi dalam perjalanan pulang dari mengukur tanah di Desa Suka Damai Kec. Limun menuju Sarolangun dengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800, STNK An. EDI, saat di perjalanan di daerah Kudis saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ diberhentikan oleh terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan hendak menumpang sampai di Singkut V, selanjutnya



saksi memberikan tumpangan kepada terdakwa. Selanjutnya dalam perjalanan menuju singkut V terdakwa meminta saksi untuk berhenti dengan alasan sandal terdakwa jatuh, ketika saksi berhenti terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor saksi sambil mengeluarkan pisau dan langsung mengancam saksi sambil mengarahkan pisau tersebut ke badan saksi, saat itu saksi merasa ketakutan selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN menuju Singkut V dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN, karena saksi merasa terancam maka saat itu saksi langsung menghubungi saksi EDI SAHAR BIN MUHAMMAD DIN (Alm) dan memberitahu kepada saksi EDI SAHAR BIN MUHAMMAD DIN (Alm) bahwa sepeda motor saksi ditahan oleh terdakwa, setelah saksi menghubungi saksi EDI SAHAR BIN MUHAMMAD DIN (Alm), melihat saksi EDI SAHAR BIN MUHAMMAD DIN (Alm) datang kelokasi kejadian bersama Sdr. AIDIT BIN BASTARI (Alm), terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN menuju Singkut V dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN ke Dusun Sungai Kudis. Selanjutnya saksi dengan diantar oleh saksi EDI SAHAR BIN MUHAMMAD DIN (Alm) dan Sdr. AIDIT BIN BASTARI (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Singkut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO dengan No. Polisi BH 3709 QN, Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800, An. EDI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam tanpa TNKB, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800 dan 1 (satu) buah GPS merek GARMIN 76CS X.Telah diperlihatkan kepada saksi



dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi **YARTONI BIN ABUNJANI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Singkut V Kudis Desa Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun-Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WIB, ketika saksi sedang berada dirumah saat itu saksi diberitahu oleh anggota Polsek Pelawan Singkut yang sedang melaksanakan piket bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di Singkut V, setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi saat itu langsung berangkat ke Polsek Singkut, setelah sampai di Polsek Singkut kemudian saksi dan anggota yang melaksanakan piket saat itu langsung berangkat menuju ke TKP, pada saat diperjalanan menuju ke TKP maka saksi bertemu dengan Kepala Desa Suka Damai yang saat itu bersama dengan saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ, setelah saksi dan kawan-kawan bertemu dengan saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ maka saksi dan kawan-kawan langsung mengajak saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ untuk menunjukkan tempat kejadian perkara pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ, setelah sampai di TKP maka saksi dan kawan-kawan langsung melakukan olah TKP dan mencari saksi-saksi, setelah itu saksi dan kawan-kawan dan saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ langsung kembali menuju ke Polsek Pelawan Singkut, setelah sampai di Polsek Pelawan Singkut saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ langsung membuat laporan. Selanjutnya saksi dan kawan-kawan anggota Polsek Singkut yang lain langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800 milik saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ, setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi dan kawan-kawan langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa di Kudis, sesampainya di Kudis maka saksi dan kawan-kawan mengetahui bahwa terdakwa sedang berada di rumah seseorang, pada saat itu saksi dan kawan-kawan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut, saat itu terdakwa langsung menunjukkan keberadaan sepeda motor milik saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ yang diambil oleh terdakwa, setelah sepeda motor berhasil diamankan, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat terdakwa diamankan dan dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800 milik saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ dengan cara mengancam saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ menggunakan pisau;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **EDI SAHAR BIN MUHAMMAD DIN (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Singkut V Kudis Desa Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun-Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 17.40 WIB, saksi mendapatkan telpon dari saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ dan mengatakan " Pak tolong aku, motor aku mau diambil Sandit di Jalan poros Singkut V Kudis, lalu dijawab oleh saksi " tunggulah aku cari kendaraan dulu " setelah saksi mendapatkan kendaraan kemudian saksi mengajak kawan saksi yakni Sdr. AIDIT BIN BASTARI (Alm) untuk menemui saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ, selanjutnya saksi pergi berboncengan dengan Sdr. AIDIT BIN BIN BASTARI menuju jalan poros Singkut V Kudis, sesampainya ditempat kejadian sekira \pm 2 meter jaraknya dengan saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ, a saksi dan Sdr. AIDIT BIN BIN BASTARI melihat ada terdakwa sedang memegang senjata tajam berupa pisau dan memegang sepeda motor milik saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ , melihat saksi dan Sdr. AIDIT BIN BASTARI terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ ke arah Singkut V, tidak lama kemudian ada warga yang lewat dari arah Kudis menuju ke Singkut V, selanjutnya saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ membonceng warga yang lewat tersebut sedangkan saksi dan Sdr. AIDIT BIN BIN BASTARI berboncengan langsung melakukan pengejaran terhadap saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ ke arah Singkut V, pada saat dalam perjalanan saksi bertemu dengan Kepala Desa Suka Damai, selanjutnya saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ dibawa Kepala Desa Suka Damai menuju ke Polsek Singkut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat saksi ditelpon oleh saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ saat itu saksi berada dirumahnya di Dsn. Sungai Kudis Desa Suka Damai;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal satu desa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa situasi dan kondisi saat kejadian pencurian tersebut sepi karena banyak kebun hutan dan karet warga, sedangkan rumah penduduk tidak ada, pada saat



saksi sampai dilokasi kejadian tersebut saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ tidak ada melakukan perlawanan kepada terdakwa karena saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ melihat saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ membawa senjata tajam;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sering melihat terdakwa keluar rumah dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggangnya sebelah kiri, ciri-ciri pisau yang sering dibawa oleh terdakwa yaitu ujungnya runcing, tajam, gagangnya terbuat dari kayu, panjang sekitar 20 Cm dengan menggunakan sarung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO dengan No. Polisi BH 3709 QN, Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800, An. EDI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam tanpa TNKB, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800 dan 1 (satu) buah GPS merek GARMIN 76CS X. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan *tersebut terjadi* pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Singkut V Kudis Desa Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun – Jambi;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 17.30 ketika terdakwa sedang berada di Dusun Kudis terdakwa melihat ada seorang laki-laki yakni saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ yang mengendarai sepeda



motor Honda Revo warna hitam, saat itu terdakwa memberhentikan saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ tersebut di jalan, ketika saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ lalu terdakwa mengatakan ingin menumpang sampai di singkut V, selanjutnya saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ mengajak terdakwa untuk diboncengkan dengan menggunakan sepeda motor saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ tersebut, ketika dalam perjalanan dekat singkut V terdakwa mengatakan kepada saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ bahwa sandal terdakwa jatuh, selanjutnya saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, pada saat saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ berhenti maka terdakwa langsung turun dari sepeda motor, pada saat itu terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor milik saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau yang disimpan dipinggang terdakwa sebelah kiri, pada saat itu terdakwa langsung mengancam saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ dengan menggunakan pisau yang diarahkan terdakwa ke badan saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ, saat itu saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ terlihat ketakutan lalu terdakwa langsung mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ ke arah keluar menuju singkut V sedangkan saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ ditinggalkan di lokasi kejadian, setelah terdakwa membawa sepeda motor saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ lalu terdakwa membawanya ke Dsn. Sungai Kudis pada malam harinya terdakwa diamankan anggota kepolisian dari Polsek Singkut;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik motor saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ yang diambil terdakwa saat itu belum dijual oleh terdakwa dan juga belum digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik motor saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA



MU'AZ rencananya akan terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selain melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ, terdakwa belum pernah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban lain diwilayah Kec. Singkut dan sekitarnya, namun terdakwa ada meminjam sepeda motor Honda Vario milik guru bernama Asmadi yang mengajar di sekolah SD yang berada di Dusun Sungai Kudis, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual terdakwa kepada orang lain yang ada di Pangkalan seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO dengan No. Polisi BH 3709 QN, Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800, An. EDI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam tanpa TNKB, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800 dan 1 (satu) buah GPS merek GARMIN 76CS X. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO dengan No. Polisi BH 3709 QN, Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800, An. EDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam tanpa TNKB, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800;
- 1 (satu) buah GPS merek GARMIN 76CS X;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.30 WIB, saat saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ dalam perjalanan pulang dari mengukur tanah di Desa Suka Damai Kec. Limun



menuju Sarolangun dengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800, STNK An. EDI, saat di perjalanan di daerah Kudis saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ diberhentikan oleh terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan hendak menumpang sampai di Singkut V, selanjutnya saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ memberikan tumpangan kepada terdakwa. Selanjutnya dalam perjalanan menuju singkut V terdakwa meminta saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ untuk berhenti dengan alasan sandal terdakwa jatuh, ketika saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ berhenti terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ sambil mengeluarkan pisau dan langsung mengancam saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ sambil mengarahkan pisau tersebut ke badan saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ, saat itu saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ merasa ketakutan selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN menuju Singkut V dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN ke Dusun Sungai Kudis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MUA'Z mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai seluruh unsur -unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Dakwaan Tunggal melanggar pasal 365 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :



1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana;

Menimbang dalam perkara ini yang dimaksud Barang Siapa adalah **Terdakwa SANDIT BIN JUR I** yang identitas lengkapnya sudah termuat di awal surat tuntutan ini. Bahwa dipersidangan terungkap pula terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” telah diartikan secara luas oleh para ahli hukum pidana yang pada prinsipnya adanya perpindahan yang nyata, hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh ahli Hukum Pidana, Mr Blok yang mengartikan kata mengambil dalam delik pencurian sebagai suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan



dengan barang tersebut (P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, hal 13). Sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Terpenuhinya unsur tersebut adalah apakah barang yang menjadi objek kejahatan telah berpindah dari pemiliknya yang sah ke para pelaku kejahatan tersebut;

Menimbang dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa MUHAMMAD telah mengambil barang-barang milik saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800;

Menimbang berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang Unsur ini melekat dengan sifat kepemilikan barang yang diambil yang mana barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain selain terdakwa baik kepemilikan tersebut secara menyeluruh maupun hanya sebagian saja Sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800 adalah milik saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ;

Menimbang berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak :

Menimbang Istilah "dengan maksud" terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sifat "melawan hukum" dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan miliknya, sedang ia bukan pemiliknya. Maksud "memiliki barang" bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain,



menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya. Sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwatelah mengambil barang-barang milik saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800 tanpa seizin saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ;

Menimbang berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dapat dilakukan dengan kekerasan terhadap orang ataupun dengan menggunakan ancaman kekerasan yang mana kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan bisa terjadi sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan dan Undang-undang hanya membatasi kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah ditujukan kepada orang atau manusia. Dalam Doktrin yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik dalam ancaman kekerasan, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum/tidak menjadi tidak berdaya (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Hal 32);

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti terdapat fakta-fakta yang terkait dengan unsur “*didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang*” yaitu telah terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB, saat saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ dalam perjalanan pulang dari mengukur tanah di Desa Suka Damai Kec. Limun menuju Sarolangun dengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800, STNK An. EDI, saat di perjalanan di daerah Kudis saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ diberhentikan oleh terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan hendak menumpang sampai di Singkut V, selanjutnya saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ memberikan tumpangan kepada terdakwa. Selanjutnya dalam perjalanan menuju singkut V terdakwa meminta saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ untuk berhenti dengan alasan sandal terdakwa jatuh, ketika saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ berhenti terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ sambil mengeluarkan pisau dan langsung mengancam saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ sambil mengarahkan pisau tersebut ke badan saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ, saat itu saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ merasa ketakutan selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN menuju Singkut V dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Polisi BH 3709 QN ke Dusun Sungai Kudis;

Menimbang berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas dan tinjauan yuridis terhadap perbuatan terdakwa, maka seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu melanggar pasal 365 Ayat (1)KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yaitu ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk***



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan mohon pidana ringan - ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO dengan No. Polisi BH 3709 QN, Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800, An. EDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam tanpa TNKB, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800;
- 1 (satu) buah GPS merek GARMIN 76CS X;

Oleh karena dipersidangan telah terbukti barang bukti ini seluruhnya milik saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwamengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SANDIT BIN JURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO dengan No. Polisi BH 3709 QN, Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800, An. EDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam tanpa TNKB, No. Mesin : JBK1E-1221105, No. Rangka : MH1JBK115FK221800;

- 1 (satu) buah GPS merek GARMIN 76CS X;

Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MAULANA HABIBIE BIN ZAKARIA MU'AZ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 oleh kami **PHILLIP MARK SOENTPIET, SH,-** selaku Hakim Ketua, **NUNUNG KRISTIYANI, SH, MH,-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **RIKSON LOTHAR, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUNUNG KRISTIYANI, SH, MH, -

PHILLIP MARK SOENTPEIT, SH

PANITERA PENGGANTI,

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-